



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir, 01 Desember 2000 /umur 23, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxx, xxxxx, Desa Sukarame, xxxxxxxxxxx xxxxxx Padang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir, 04 September 2002/umur 22, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat tinggal xxxxx, xxxxx, Desa Sukarame, xxxxxxxxxxx xxxxxx Padang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK 180602700655001, tempat dan tanggal lahir, Talang Padang, 30 Juni 1955/umur 69, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx, xxxxx, Desa Sukarame, xxxxxxxxxxx xxxxxx Padang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Irfan Balga. S.H. dan Angga Wijaya. S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Basuki Rahmatno.19 Gedong Pakuon Teluk Betung Selatan. Bandar Lampung. Hp.0853.82.949494 / 085367525688 E-mail: anggawijaya261@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah

Halaman 1 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor
581/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 04 Desember 1999 bertepatan 26 Sya`ban 1420 H. Pukul 09.30 Wib. Telah terjadi pernikahan R.E. PEWARIS(Alm.) Bin R. Sudionodengan PEWARIS(Alm.)Binti M. Satir Ronieyang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai Kantor Urusan Agama Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor: **1186/58/XII/1999** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak bernama PEMOHN idan PEMOHN II.
3. Pemohon I, II adalah anak-anak Kandung dari almarhum/almarhumah dan ingin ditegaskan sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Orang Tua Para Pemohon. Adapun daftar ahli waris adalah sebagai berikut:
Nama : Sang Bimo pranoloseso
Tempat, Tgl. Lahi : Gisting 01 Desember 2000
Hubungan : Anak Pertama dari R.E. PEWARIS(Alm.) dan PEWARIS(Alm.)
Nama : PEMOHN II
Tempat, Tgl. Lahi : Gisting 04 September 2002
Hubungan : Anak Kedua dari R.E. PEWARIS(Alm.) dan PEWARIS(Alm.)
4. Bahwa Para Pemohon secara keseluruhan beragama Islam dan para pemohon tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam Hingga saat ini.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan agar Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanggamus Jln. Jend Ahmad yani. Agung. Kp. Baru. Kec. Kota Agung timur, Propinsi Lampung, menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah. Kami membutuhkan penetapan ini untuk mengurus segala hal terkait harta waris, Peninggalan Milik Ayah Kandung Para Pemohon R.E. PEWARIS(Alm.) dan Ibu Kandung Para Pemohon PEWARIS(Alm.)

6. Sebagai lampiran, kami sertakan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Salinan Akta Kematian orang tua
 2. Salinan KTP dan KK almarhum/almarhumah
 3. Salinan KTP dan KK kami
 4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh semua ahli waris
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Ayah Kandung Para Pemohon R.E. PEWARIS(Alm.) dan Ibu Kandung Para Pemohon PEWARIS(Alm.) Serta sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan harta Warisan Pewaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pemohon Para Pemohon
2. Menetapkan Ahli Waris dari R.E. PEWARIS(Alm.) dan PEWARIS(Alm.) adalah:
 - a). PEMOHN iBin. R.E. PEWARIS(Alm.)
 - b). PEMOHN II Bin. R.E PEWARIS(Alm.)Kesemuanya sebagai Anak Kandung Pewaris.
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus Jln. Jend Ahmad yani. Agung. Kp.Baru. Kec. Kota Agung timur. xxxxxxxx xxxxxxxx berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Angga Wijaya, S.H. dan Irfan Balga. SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Basuki Rahmatno.19 Gedong Pakuon Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Hp. 0853.82.949494 / 085367525688 E-mail: anggawijaya261@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 581/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 25 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya dengan perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 180602011200002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 05 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1806020409020002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan

Halaman 4 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohainah NIK 1806027006550014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 14 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 1805CLI1507200928481, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 1805CLI1507200928482, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rohainah Nomor 1806020505140007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1186/58/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Padang xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 09 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II Nomor 472.12/010/2021/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Padang xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II Nomor 472.12/010/2021/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Padang xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 15 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 4400/002/2021/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Padang xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Millik atas nama ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1950 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 20 April 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Millik atas nama Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1944 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 20 April 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman kandung dari Almarhumah Amper Paulana;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I dan Pemohon II adalah R.E Adijoyo Prabowo, sebagai ayah kandung dan Amper Paulana, sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Desember 1999, di Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. PEMOHN ibin R.E Adijoyo Prabowo; 2. PEMOHN II bin R.E Adijoyo Prabowo; Dan Sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh oleh Rohainah sebagai nenek kandung Pemohon I dan Pemohon II dari pihak Amper Paulana;
- Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, Amper Paulana meninggal terlebih dahulu karena sakit cancer payudara pada tanggal 05 April 2012, sedangkan R.E PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 karena sakit dan keduanya dimakamkan di pemakaman Muncung Sukarame Talang Padang;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung R.E PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Amper Paulana masih hidup dan menjadi Pemohon III, namun ayah kandung Amper Paulana telah meninggal dunia, sedangkan nenek kandung dan kakek kandung dari R.E PEWARIS dan Amper Paulana telah meninggal dunia semua dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh R.E PEWARIS dan Amper Paulana adalah anak kandungnya yang bernama PEMOHN ibin R.E PEWARIS dan PEMOHN II bin R.E Adijoyo Prabowo, serta Rohainah yaitu sebagai ibu kandung Amper Paulana;

Halaman 7 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah seorang muslim dan berperilaku baik, serta bertanggungjawab dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menetapkan ahli wari dari R.E PEWARIS dan Amper Paulana serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang salah satunya adalah untuk perubahan sertifikat tanah milik pewaris;
- Bahwa tidak ada keterangan lain, sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGGAMUS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Sepupu dari Amper Paulana;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I dan Pemohon II adalah R.E Adijoyo Prabowo, sebagai ayah kandung dan Amper Paulana, sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Desember 1999, di Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. PEMOHN ibin R.E Adijoyo Prabowo; 2. PEMOHN II bin R.E Adijoyo Prabowo; Dan Sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh oleh Rohainah sebagai nenek kandung Pemohon I dan Pemohon II dari pihak Amper Paulana;
- Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, Amper Paulana meninggal terlebih dahulu karena sakit cancer payudara pada tanggal 05 April 2012, sedangkan R.E PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 karena sakit dan keduanya dimakamkan di pemakaman Muncung Sukrame Talang Padang;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung dari R.E PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan ibu kandung Amper Paulana masih hidup dan menjadi Pemohon III, namun ayah kandung Amper Paulana telah meninggal dunia, sedangkan nenek kandung dan kakek

Halaman 8 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari R.E PEWARISdan Amper Paulana telah meninggal dunia semua dan tidak ada ahli waris lainnya;

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh R.E PEWARISdan Amper Paulana adalah anak kandungnya yang bernama PEMOHN ibin R.E PEWARISdan PEMOHN II bin R.E Adijoyo Prabowo, serta Rohainah yaitu sebagai ibu kandung Amper Paulana;
- Bahwa para Pemohon adalah seorang muslim dan berperilaku baik, serta bertanggungjawab dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk menetapkan ahli wari dari R.E PEWARISdan Amper Paulana serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang salah satunya adalah untuk perubahan sertifikat tanah milik pewaris;
- Bahwa tidak ada keterangan lain, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 581/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 25 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 9 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara volunteir atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, oleh karena itu peran bukti pengakuan atau keterangan sepihak, sebagaimana dimaksud Pasal 311Rbg dan 1923-1928 KUH Perdata, dari para Pemohon sangat menentukan, dan menurut tuntunan Islam Majelis Hakim harus mengadili berdasarkan dzahir perkara, oleh karena itu benar atau tidaknya pengakuan tersebut diserahkan kepada pihak berperkara, dan apabila ada pengakuan yang tidak sesuai fakta maka konsekuensi dunia dan akhirat akibat pengakuan tersebut ditanggungoleh mereka;

Menimbang, bahwa terkait dengan itu Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Imam Buchori dan Imam Muslim yang yang dimuat dalam kitab *Bulugh al-Marom*,

Halaman 10 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab al-Qadla, halaman 288, yang berbunyi:

Sesungguhnya kalian selalu mengadukan perkara kepadaku dan barangkali sebagian dari kalian lebih lihai dalam mengemukakan alasannya dari sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan perkara untuk kemenangannya sesuai dengan keterangan yang kudengar darinya. Oleh karena itu, barangsiapa yang aku putuskan baginya sesuatu yang menjadi hak saudaranya, maka sesungguhnya yang kuberikan kepadanya hanyalah sepotong api neraka (pada hakikatnya).

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama R.E PEWARIS dan Amper Paulana dan dalam fakta persidangan ditemukan bahwa nenek dari Para Pemohon dari Pewaris Amper Paulana ternyata masih hidup sehingga nenek Para Pemohon yang bernama Rohainah menjadi Ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.12 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai

Halaman 11 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Tanggamus mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut pula terbukti bahwa Rohainah (Pemohon III) adalah nenek dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa R.E PEWARIS dan Amper Paulana adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Desember 1999 di KUA xxxxxxxxxx Padang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung R.E PEWARIS dan Amper Paulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa R.E PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Isteri Pewaris) terbukti bahwa Amper Paulana telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dengan no SHM 1950 atas nama R.E PEWARIS dan SHM Nomor 1944 atas nama Amper Paulana;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 171, 172 dan 175 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman tentang apa yang dilihat dan

Halaman 12 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan 306, 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum R.E PEWARIS telah menikah dengan Almarhumah Amper Paulana pada tanggal 4 Desember 1999, di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx Padang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Almarhum R.E PEWARIS semasa hidupnya tidak memiliki isteri lain selain Almarhumah Amper Paulana;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum R.E PEWARIS dengan Almarhumah Amper Paulana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHN idan PEMOHN II;
4. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari R.E PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Amper Paulana masih hidup dan menjadi Ahli waris, namun ayah kandung Amper Paulana telah meninggal dunia;
5. Bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 05 April 2012 disebabkan karena sakit;
6. Bahwa R.E PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 disebabkan karena sakit;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara penetapan ahli waris;
2. Bahwa Pewaris dan para Pemohon bertempat tinggal dan memilih berkedudukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Bahwa Pewaris, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III beragama Islam;
4. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon; Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Pewaris, dan Pemohon III ibu dari Amper Paulana;
5. Bahwa Pewaris meninggal dunia bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, R.E PEWARIS dan Amper Paulana beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka R.E PEWARIS dan Amper Paulana harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris dan ibu dari Amper Paulana, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon I, PEMOHN ibin. R.e. PEWARIS(anak kandung), Pemohon II PEMOHN II BIN. R.E PEWARIS(anak kandung), tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari R.E Adijoyo Prabowo, dan Pemohon I, PEMOHN ibin. R.e. PEWARIS(anak kandung), Pemohon II PEMOHN II BIN. R.E PEWARIS(anak kandung), Rohainah binti Syamsudin (ibu kandung) sebagai ahli waris dari Amper Paulana;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan balik nama terhadap harta Pewaris berupa tanah dengan SHM Nomor 1950 dan SHM Nomor 1944;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Halaman 15 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2012 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
3. Menyatakan **R.E PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2021 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;
4. Menyatakan ayah kandung dan ibu kandung dari **R.E PEWARIS** telah meninggal dunia dan ayah kandung dari **PEWARIS** telah meninggal dunia;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **PEWARIS** adalah sebagai berikut :
 - 5.1 **PEMOHN ibin R.E. PEWARIS** (anak kandung);
 - 5.2 **PEMOHN II Bin. R.E PEWARIS** (anak kandung);
 - 5.3 **PEMHON III** (Ibu kandung);
6. Menetapkan Ahli Waris dari **R.E PEWARIS** adalah sebagai berikut :
 - 6.1 **PEMOHN ibin R.E. PEWARIS** (anak kandung);
 - 6.2 **PEMOHN II Bin. R.E PEWARIS** (anak kandung);
7. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446, oleh kami Walan Nauri, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudiyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Walan Nauri, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Affi Nurul Laily, S.H.I

Engkos Saeful Khoлиq, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Sudiyana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Tgm

